



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Malang binti Rippung, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 01 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gelatik 1 No. 738, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Yuarni binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Perumnas Tibojong Blok C/55, RT. 002, RW. 004, Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon I**;

Yuliani binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Guru (Honorar), pendidikan S1, bertempat kediaman di Jl. Gelatik 1 No. 738, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai **Termohon II**;

Yuarni binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Palopo, 7 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Abubakar Assiddiq, No. 77, RT. 001, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut ParaTermohon.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 1968, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsuddin telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rippung, dikawinkan oleh imam setempat yang bernama Sudiman, saksi nikahnya masing-masing bernama Mallawa dan Purru dengan maskawinnya berupa sagu 2 rumpung dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Yuarni binti Syamsuddin, umur 51 tahun,
 - Yuliani, SE binti Syamsuddin, umur 48 tahun,
 - Supriadi bin Syamsuddin, umur 47 tahun,
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2021 telah meninggal seorang laki-laki bernama Syamsuddin berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-09122021-0002 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palopo;

8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-04/03/31/A-XVII/II/1994 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

9. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan Tunjangan Janda Veteran;

10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Malang binti Rippung) dengan suami Pemohon (Syamsuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1968 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari mulai tanggal 4 Januari 2022 namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1968;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322017112620024, atas nama Malang, tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Silsilah Keturunan Pemohon (Malang binti Rippu-rippu), tanggal 23 Desember 2021 yang diketahui oleh Lurah Rampoang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7308235403700001, atas nama Yuarni, tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373095708730004, atas nama Yuliani, S.E, tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7324030707760001, atas nama Supriadi, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7373-KM-09122021-0002, atas nama Syamsuddin, tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
7. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor : Skep-04/03/31/A-XVII/II/1994, tanggal 11-02-94, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 22 Mei 1952, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Gelatik I, No. 744 Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1989;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Syamsuddin menikah namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Syamsuddin tinggal bersama sampai Syamsuddin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin menikah pada tahun 1968;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Syamsuddin memiliki tiga orang anak yakni Para Termohon;
- Bahwa Syamsuddin tidak memiliki istri selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Syamsuddin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Syamsuddin meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi buku nikah dan pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Muh. Syaib bin Abd. Fattah**, tempat dan tanggal lahir Larompong, 29 Juni 1955, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Gelatik I, No. 731 Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1992;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Syamsuddin menikah namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Syamsuddin tinggal bersama sampai Syamsuddin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin menikah pada tahun 1968;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Syamsuddin memiliki tiga orang anak yakni Para Termohon;
- Bahwa Syamsuddin tidak memiliki istri selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Syamsuddin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Syamsuddin meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dimaksudkan untuk pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Pemohon serta Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnyanya perkawinan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1968, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, senyatanya dalam persidangan Para Termohon tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga selanjutnya Para Termohon tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Jawaban Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya tahap replik yang diajukan oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan duplik yang diajukan oleh Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe dan Muh. Syuaib bin Abd. Fattah yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Palopo, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama juga karena Kota Palopo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Para Termohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa identitas para Termohon sesuai sebagaimana surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa almarhum Syamsuddin telah meninggal dunia tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa almarhum Syamsuddin semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak hadir dalam perkawinan yang telah dilaksanakan dan perkawinan dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun Para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Syamsuddin sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon dengan almarhum Syamsuddin yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *aquo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 1968 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama sebagaimana ada wali, saksi dan ijab qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan almarhum Syamsuddin sebagaimana pengakuan Pemohon dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tahun 1968 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, almarhum Syamsuddin berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni Ayah Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Syamsuddin telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa sagu 2 rumpung dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Syamsuddin sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Syamsuddin telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Malang binti Rippung) dengan almarhum Syamsuddin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1968 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Hakim Anggota,
ttd

H. Asis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 735.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Plp.